



PIMPINAN DPRD KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DPRD KOTA BONTANG
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DPRD KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD Kota Bontang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah serta memaksimalkan peran DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang, hak, dan kewajiban DPRD Kota Bontang beserta alat kelengkapannya diperlukan pedoman dalam penyusunan tata tertib DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3462);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kode Etik DPRD, yang selanjutnya disebut Kode Etik, adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
5. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Bontang.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Bontang.
7. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD berdasarkan kekuatan partai politik peserta pemilihan umum.
8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.
9. Badan Pembentukan Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang peraturan daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang.
11. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
12. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.

13. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Bontang.
14. Ketua Pengadilan Negeri adalah Ketua Pengadilan Negeri Kota Bontang.
15. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang.
16. Komisi adalah Komisi DPRD Kota Bontang.
17. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan DPRD Kota Bontang.
18. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah DPRD Kota Bontang.
19. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran DPRD Kota Bontang.
20. Sekretariat DPRD adalah unsur perangkat daerah dalam rangka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.
21. Sekretaris DPRD adalah pejabat perangkat daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
22. Kebijakan Umum anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada satuan kerja perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat sebelum disepakati dengan DPRD.
24. Tenaga Ahli adalah orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk memberikan saran/pertimbangan kepada Fraksi DPRD terkait dengan tugas dan wewenang DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
25. Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu anggota dalam pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
26. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus adalah Panitia yang dibentuk dalam rapat paripurna untuk menangani hal-hal yang bersifat khusus.
27. Panitia Angket adalah Panitia yang dibentuk untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat daerah yang diduga bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
28. Badan Pemeriksa Keuangan selanjutnya disingkat BPK, adalah Lembaga Negara yang memiliki kewenangan untuk memeriksa penggunaan keuangan negara baik di pusat maupun di daerah.
29. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.

30. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
31. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
32. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
33. Peraturan Wali Kota yang selanjutnya disebut Perwali.
34. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
35. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
36. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
37. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
38. Hari adalah hari kerja.

BAB II SUSUNAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Susunan

Pasal 2

DPRD terdiri atas anggota Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang dipilih melalui Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Ketiga

Kedudukan

Pasal 3

- (1) DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- (2) Anggota DPRD adalah pejabat daerah.

BAB III
FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Fungsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

- (1) DPRD memiliki fungsi:
 - a. pembentukan Perda;
 - b. anggaran; dan
 - c. pengawasan
- (2) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah.
- (3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menjaring aspirasi masyarakat.

Paragraf 2

Fungsi Pembentukan Perda

Pasal 5

Fungsi pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. Menyusun program pembentukan Perda bersama Wali Kota;
- b. membahas bersama Wali Kota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
- c. mengajukan usul rancangan Perda.

Pasal 6

- (1) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda yang akan dibuat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Program pembentukan Perda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Wali Kota.

Pasal 7

- (1) DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam

pembentukan Perda.

- (2) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 3

Fungsi Anggaran

Pasal 8

- (1) Fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Wali Kota.
- (2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:
 - a. membahas KUA PPAS yang disusun oleh Wali Kota berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - b. membahas rancangan Perda tentang APBD;
 - c. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
 - d. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 9

- (1) Pembahasan KUA PPAS dilaksanakan oleh DPRD dan Wali Kota setelah Wali Kota menyampaikan KUA PPAS disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Pembahasan rancangan KUA dilaksanakan oleh Badan Anggaran dan tim anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi KUA.
- (3) KUA menjadi dasar bagi Badan Anggaran bersama tim anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan.
- (4) Badan Anggaran melakukan konsultasi dengan Komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan PPAS.
- (5) Pembahasan rancangan KUA, rancangan PPAS, dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.
- (6) KUA PPAS yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Wali Kota dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

Pasal 10

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Wali Kota setelah Wali Kota menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dibahas DPRD bersama Wali Kota dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama.

- (3) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Anggaran dan tim anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD.

Pasal 12

- (1) Badan Anggaran membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Wali Kota dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Dalam hal daerah memiliki badan usaha milik daerah, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.
- (5) Pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 10.

Pasal 13

Jadwal pembahasan dan rapat paripurna KUA PPAS, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan oleh Badan Musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Fungsi Pengawasan

Pasal 14

- (1) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:

- a. pelaksanaan Perda dan peraturan Wali Kota;
 - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan kunjungan kerja;
 - c. rapat dengar pendapat umum; dan
 - d. pengaduan masyarakat.
 - (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Wali Kota, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
 - (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.
 - (5) DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
 - (6) Pemeriksaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 16

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk Perda bersama Wali Kota;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD yang diajukan oleh Wali Kota;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;

- d. memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota, atau Wakil Wali Kota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah; dan
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d diselenggarakan dalam rapat paripurna.
- (2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Mekanisme pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota paling sedikit memuat ketentuan:
 - a. tugas dan wewenang panitia pemilihan;
 - b. tata cara pemilihan dan perlengkapan pemilihan;
 - c. persyaratan calon dan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - d. jadwal dan tahapan Pemilihan;
 - e. hak Anggota DPRD dalam Pemilihan;
 - f. penyampaian visi dan misi para calon Walikota dan wakil Walikota dalam rapat paripurna;
 - g. jumlah, tata cara pengusulan, dan tata tertib saksi;
 - h. penetapan calon terpilih;
 - i. pemilihan suara ulang; dan
 - j. larangan dan sanksi bagi calon Walikota dan wakil Walikota atau calon wakil Walikota yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon.
- (4) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rapat paripurna Pimpinan DPRD mengumumkan:

- a. pengangkatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota; atau
 - b. pengangkatan Wakil Wali Kota.
- (5) Ketentuan mengenai mekanisme pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan DPRD.

Pasal 18

Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 19

- (1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Wali Kota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerja sama daerah.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 20

- (1) Anggota DPRD berjumlah 25 (dua puluh lima) orang yang terdiri atas anggota partai politik yang terpilih melalui pemilihan umum Anggota DPRD.
- (2) Keanggotaan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diresmikan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan usul Wali Kota sesuai laporan dari komisi pemilihan umum Kota Bontang yang disampaikan melalui Wali Kota.
- (3) Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdomisili di Kota Bontang.
- (4) Masa jabatan Anggota DPRD 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 21

- (1) Sebelum memangku jabatan, Anggota DPRD mengucapkan sumpah/janjisecara bersama-sama dalam rapat paripurna yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (2) Dalam hal terdapat anggota DPRD yang baru tidak dapat mengucapkan sumpah/janji bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama, masa jabatan anggota DPRD yang baru berakhir bersamaan

dengan masa jabatan anggota DPRD yang mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir.
- (4) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD periode sebelumnya.
- (5) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan anggota DPRD jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan dimaksud.
- (6) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD kabupaten/ kota dipandu wakil ketua pengadilan negeri atau hakim senior yang ditunjuk jika wakil ketua pengadilan negeri berhalangan.
- (7) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh ketua atau wakil ketua DPRD dalam rapat paripurna.
- (8) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatan mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh ketua atau wakil ketua DPRD dalam rapat paripurna.

Pasal 22

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.
- (3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

Pasal 23

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) didampingi oleh rohaniwan sesuai dengan agama masing-masing.

- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota DPRD yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah”;
 - b. Kristen dan Katolik, diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
 - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”;
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, Anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 24

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berbunyi:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah / berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota/Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang dengan sebaiknya-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara kesatuan Republik Indonesia”.

BAB V

FRAKSI

Pasal 25

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD, dibentuk Fraksi sebagai wadah berhimpun Anggota DPRD.
- (2) Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRD.
- (3) Setiap Anggota DPRD wajib menjadi Anggota salah satu Fraksi.

Pasal 26

- (1) Jumlah anggota setiap Fraksi di DPRD paling sedikit sama dengan jumlah Komisi.
- (2) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai atau melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.

- (3) Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk Fraksi gabungan dengan jumlah anggota paling sedikit sama dengan jumlah Komisi.
- (4) Dalam hal tidak ada partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk Fraksi gabungan.
- (5) Jumlah Fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) paling banyak 2 (dua).
- (6) Dalam hal terdapat lebih dari 2 (dua) usulan pembentukan Fraksi gabungan, partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (7) Dalam hal partai politik yang memiliki kursi terbanyak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (6) lebih dari 1 (satu), partai politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak dalam pemilihan umum mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (8) Dalam hal partai politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) lebih dari 1 (satu), partai politik yang memiliki persebaran suara lebih luas secara berjenjang mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) fraksi gabungan.
- (9) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus mendudukkan anggotanya dalam (1) satu Fraksi yang sama.
- (10) Pembentukan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada pimpinan untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (11) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan dengan jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.
- (12) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRD, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja.

Pasal 27

- (1) Dalam hal jumlah anggota Fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (2) Dalam hal jumlah anggota Fraksi hanya 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (3) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
- (4) Perubahan pimpinan Fraksi dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.
- (5) Pengesahan perubahan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mengumumkan dalam rapat paripurna.

Pasal 28

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi, dibentuk sekretariat.
- (2) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.
- (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi alat tulis kantor dan alat kelengkapan kantor serta tidak termasuk sarana mobilitas.
- (4) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kebutuhan belanja untuk menunjang kegiatan rapat fraksi dan kebutuhan kesekretariatan.

Pasal 29

- (1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

Pasal 30

- (1) Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:
 - a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan dan anggaran; dan
 - b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.
- (2) Laporan kinerja Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam rapat paripurna DPRD penutupan masa sidang yang dilaksanakan pada Bulan Desember.

BAB VI

ALAT KELENGKAPAN DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas :
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Badan Musyawarah;
 - c. Komisi;
 - d. Bapemperda;
 - e. Badan Anggaran;
 - f. Badan Kehormatan; dan
 - g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
- (2) Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
- (3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh Kelompok Pakar Atau Tim Ahli.
- (5) Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (6) Pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 32

Pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada Badan Musyawarah dan Badan Anggaran.

Bagian Kedua

Pimpinan DPRD

Pasal 33

- (1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk mengambil keputusan;
 - b. menyusun rencana kerja pimpinan DPRD;
 - c. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
 - d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
 - e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/intansi lainnya;
 - f. menyelenggarakan konsultasi dengan Wali Kota dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya;
 - g. mewakili DPRD di pengadilan;

- h. melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan ketua DPRD yang dalam pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada wakil ketua DPRD.
 - (3) Pelimpahan tugas kepada wakil ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pembagian tugas Pimpinan DPRD.

Pasal 34

- (1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
- (3) Ketua DPRD merupakan Anggota DPRD dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD ditentukan berdasarkan partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran perolehan suara partai politik yang paling merata urutan pertama.
- (6) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua dan ketiga.
- (7) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wakil ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua dan ketiga.
- (8) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wakil ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua dan ketiga.

Pasal 35

- (1) Dalam hal pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD.
- (2) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memimpin rapat DPRD;
 - b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;

- c. memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD; dan
- d. memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.

Pasal 36

- (1) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1(satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD.
- (3) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai kesepakatan, ketua dan wakil ketua sementara DPRD berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan suara dalam pemilihan umum.

Pasal 37

- (1) Pimpinan partai politik yang berhak mengajukan calon pimpinan DPRD menyampaikan 1 (satu) orang calon pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan sebagai calon Pimpinan DPRD oleh pimpinan sementara DPRD.
- (2) Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calon Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Wali Kota untuk diresmikan pengangkatannya.
- (3) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji di gedung DPRD yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (4) Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilaksanakan karena alasan tertentu, pengucapan sumpah/janji dapat dilaksanakan di tempat lain.
- (5) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh wakil Ketua Pengadilan Negeri.
- (6) Dalam hal wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh hakim senior yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 38

Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

Pasal 39

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRD dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
 - c. diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD dalam hal:
 - a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik DPRD berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau
 - b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para wakil ketua menetapkan salah seorang di antaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti yang definitif.
- (5) Dalam hal ketua dan wakil ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.
- (6) Dalam hal ketua dan para wakil ketua berhenti secara bersamaan, maka tugas pimpinan DPRD dilaksanakan oleh pimpinan sementara yang dibentuk sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

Pasal 40

- (1) Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dalam rapat paripurna.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Wali Kota untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) Hari dihitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.

- (5) Wali Kota menyampaikan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.
- (6) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan berita acara rapat paripurna.

Pasal 41

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti, diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Wali Kota.

Pasal 42

- (1) Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 43

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) Hari, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD yang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 44

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan

salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Wali Kota oleh Pimpinan DPRD.
- (6) Wali Kota menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) Hari kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah pemerintah pusat terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

Pasal 45

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapat hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap:

- a. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengaktifkan kembali sebagai Anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD; dan
- b. Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

Bagian Ketiga

Badan Musyawarah

Pasal 47

- (1) Anggota Badan Musyawarah paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
- (2) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi, Badan Anggaran.
- (3) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan Badan Musyawarah dan merangkap anggota Badan Musyawarah.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota Badan musyawarah.
- (5) Perpindahan anggota DPRD dalam Badan Musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaanya dalam Badan Musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 bulan berdasarkan usulan Fraksi.

Pasal 48

- (1) Badan musyawarah mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
 - b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
 - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
 - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
 - f. memberikan saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
 - g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.
- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.
- (3) Setiap anggota Badan Musyawarah wajib:
 - a. mengadakan konsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat Badan Musyawarah; dan
 - b. menyampaikan hasil rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi.

Pasal 49

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b, Badan Musyawarah:

- a. membicarakan rancangan jadwal kegiatan DPRD sesuai dengan fokus bahasan dalam setiap masa persidangan yang diajukan oleh Pimpinan DPRD selaku pimpinan Badan Musyawarah;
 - b. menetapkan rancangan jadwal kegiatan DPRD dalam rapat Badan Musyawarah; dan
 - c. menyampaikan jadwal kegiatan DPRD kepada alat kelengkapan, Fraksi dan seluruh anggota DPRD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c, Badan Musyawarah menyampaikan pendapat secara langsung kepada Pimpinan DPRD.
 - (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d, Badan Musyawarah meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing dalam rapat Badan Musyawarah.

Pasal 50

- (1) Badan Musyawarah dapat mengundang pimpinan alat kelengkapan DPRD lain dan/atau anggota untuk menghadiri rapat Badan Musyawarah dan mempunyai hak bicara namun tidak mempunyai hak suara.
- (2) Apabila dalam masa reses terdapat masalah yang menyangkut tugas dan wewenang DPRD yang dianggap mendasar dan perlu segera membuat keputusan, pimpinan DPRD segera memanggil Badan Musyawarah untuk mengadakan rapatsetelah berkonsultasi dengan pimpinan Fraksi.

Pasal 51

Dalam hal rapat Badan Musyawarah tidak dapat dilaksanakan, diadakan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarahantara Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.

Bagian Keempat

Komisi

Pasal 52

- (1) Setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRDwajib menjadi anggota salah satu Komisi.
- (2) Jumlah Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) Komisi.
- (3) Jumlah anggota setiap Komisi paling sedikit 7 (tujuh) orang.

- (4) Keanggotaan dalam Komisi diputuskan dalam rapat paripurna DPRD atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
- (5) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dalam rapat Komisi yang dipimpin oleh pimpinan DPRD dan dilaporkan dalam rapat paripurna.
- (6) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan dapat dipilih kembali.
- (7) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua dan/atau sekretaris Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
- (8) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (9) Perpindahan Anggota DPRD antar Komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaanya dalam Komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 53

Komisi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan rancangan Perda;
- c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- e. membantu pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Wali Kota dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi; dan
- k. memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Pasal 54

Pembahasan rancangan Perda oleh Komisi dapat melibatkan komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRD terkait berdasarkan keputusan DPRD.

Pasal 55

- (1) Komisi di DPRD terdiri atas:
 - a. Komisi I;
 - b. Komisi II; dan
 - c. Komisi III.

- (2) Mitra kerja Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Komisi I, meliputi:
 1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 4. Dinas Kesehatan;
 5. Dinas Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat;
 6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB;
 7. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 8. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 9. Dinas Ketenagakerjaan; dan
 10. Kecamatan.
 - b. Komisi II, meliputi:
 1. Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
 2. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
 3. Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 4. Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian;
 5. Inspektorat Daerah;
 6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Sekretariat DPRD;
 8. Badan Pendapatan Daerah; dan
 9. RSUD Taman Husada.
 - c. Komisi III, meliputi:
 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 3. Dinas Perhubungan;
 4. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik;
 5. Dinas Lingkungan Hidup;
 6. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 7. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; dan
 8. Satuan Polisi Pamong Praja
 9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

- (3) Dalam hal lembaga seperti BUMD, BUMN, Swasta, dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya, Komisi dapat melakukan rapat berdasarkan jenis urusan yang menjadi kewenangan mitra komisi.

Bagian Kelima

Bapemperda

Pasal 56

- (1) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota Komisi.
- (2) Jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota Komisi yang terbanyak.
- (3) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda.
- (4) Sekretaris DPRD karenajabatannya juga sebagai sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.
- (5) Masa jabatan Pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan dapat dipilih kembali.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaanya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 57

- (1) Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urutan rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
 - b. mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
 - c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
 - d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD;
 - e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;

- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
 - g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
 - h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
 - i. memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
 - j. melakukan kajian Perda;
 - k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi Bapemberda pada masa keanggotaan berikutnya;
 - l. menyebarluaskan rancangan Perda yang berasal dari DPRD;
 - m. menyebarluaskan Perda yang berasal dari DPRD; dan
 - n. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsi Bapemperda.
- (2) Selain menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapemperda melaksanakan koordinasi hasil tindak lanjut temuan atau rekomendasi BPK.

Bagian Keenam

Badan Anggaran

Pasal 58

- (1) Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam Komisi dan paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota DPRD.
- (2) Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan Badan Anggaran merangkap anggota Badan Anggaran.
- (3) Susunan keanggotaan, ketua dan wakil ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota Badan Anggaran.
- (5) Perpindahan anggota DPRD dalam Badan Anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 59

Badan anggaran mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikansaran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Wali Kota dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Wali Kota tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan KUAPPAS;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Wali Kota dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perdatentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan KUA PPAS yang disampaikan oleh Wali Kota; dan
- f. memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Bagian Ketujuh

Badan Kehormatan

Pasal 60

- (1) Anggota Badan Kehormatan berjumlah 3 (tiga) orang yang dipilih dari dan oleh Anggota DPRD.
- (2) Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
- (3) Anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.
- (4) Masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan.
- (5) Dalam hal hanya terdapat 2 (dua) Fraksi, Fraksi yang memiliki jumlah kursi lebih banyak yang berhak mengusulkan 2 (dua) orang calon anggota Badan Kehormatan.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaanya dalam badan kehormatan paling singkat 2 (satu) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 61

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas:

- a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji, Kode Etik dan Pakta Integritas;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji, Kode Etik dan Pakta Integritas yang dilakukan Anggota DPRD;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.
- (2) Tugas Badan Kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 62

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji, Kode Etik dan Pakta Integritas untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait, termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji, Kode Etik dan Pakta Integritas.

Pasal 63

- (1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
- (2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.
- (4) Dalam hal pengaduan tidak disertai dengan identitas pengadu yang jelas, Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan.

Pasal 64

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dilakukan dengan cara:
 - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (2) Hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 65

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

Pasal 66

- (1) Dalam hal Badan Kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.
- (2) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Musyawarah paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak keputusan Badan Kehormatan.

Pasal 67

Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata cara beracara Badan Kehormatan diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Bagian Kedelapan

Panitia Khusus

Pasal 69

- (1) Panitia Khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah.
- (2) Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pembentukan panitia khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan Komisi.
- (4) Masa kerja panitia khusus:
 - a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau
 - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.
- (5) Panitia khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.

Pasal 70

- (1) Jumlah anggota panitia khusus ditetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang.
- (2) Anggota panitia khusus terdiri atas anggota Komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (3) Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.

Bagian Kesembilan

Kelompok Pakar atau Tim Ahli

Pasal 71

- (1) Kelompok Pakar atau Tim Ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRD, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.

- (3) Kriteria, jumlah, dan pengadaan Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dalam setiap kegiatan alat kelengkapan DPRD.
- (4) Jumlah Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak sesuai dengan jumlah alat kelengkapan DPRD.
- (5) Kelompok Pakar atau Tim Ahli paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. menguasai bidang yang diperlukan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

BAB VII

RENCANA KERJA DPRD

Pasal 72

- (1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Rencana kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada Sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan.
- (4) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran Sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.
- (6) Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

Pasal 73

- (1) Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

BAB VIII

PELAKSANAAN HAK DPRD DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 74

- (1) DPRD mempunyai hak:
 - a. interpelasi;
 - b. angket; dan
 - c. menyatakan pendapat.
- (2) Anggota DPRD mempunyai hak:
 - a. mengajukan rancangan Perda;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. memilih dan dipilih;
 - e. membela diri;
 - f. imunitas;
 - g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
 - h. protokoler; dan
 - i. keuangan dan administratif.

Bagian Kedua

Hak Interpelasi

Pasal 75

- (1) Hak interpelasi diusulkan oleh paling sedikit 5 (lima) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara singkat dan jelas serta diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD untuk dilaporkan pada rapat paripurna dengan disertai daftar nama dan tanda tangan para pengusul serta nama Fraksidan diberi nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen paling sedikit memuat:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; dan
 - b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 76

- (1) Badan Musyawarah menetapkan jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak usul interpelasi diterima oleh Pimpinan DPRD.

- (2) Rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. Pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
 - b. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
 - c. Para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (4) Pengusul dapat mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (5) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul hak interpelasi ditetapkan dalam rapat paripurna.

Pasal 77

- (1) Perubahan atau penarikan kembali usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4) ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD untuk dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal jumlah pengusul interpelasi yang belum memasuki pembicaraan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) menjadi kurang dari 5 (lima) orang dan/atau kurang dari 1 (satu) Fraksi, harus diadakan penambahan pengusul hingga jumlahnya mencukupi.
- (3) Apabila sampai 2 (dua) kali masa persidangan jumlah pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, maka usul tersebut dinyatakan gugur.

Pasal 78

- (1) Dalam hal usul interpelasi disetujui sebagai interpelasi DPRD, Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan DPRD mengenai interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) kepada Wali Kota dan mengundang Wali Kota untuk memberikan keterangan dalam rapat paripurna.
- (2) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota memberikan penjelasan tertulis dan Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.
- (3) Dalam hal Wali Kota berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota menugaskan pejabat terkait untuk mewakili.
- (4) Terhadap penjelasan tertulis Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat mengajukan pandangannya.

- (5) Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Wali Kota.
- (6) Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Wali Kota dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Bagian Ketiga

Hak Angket

Pasal 79

- (1) Hak angket diusulkan oleh paling sedikit 5 (lima) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara singkat dan jelas serta diajukan secara tertulis kepada pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna dengan disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama Fraksidan diberinomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang paling sedikit memuat:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
 - b. alasan penyelidikan.

Pasal 80

- (1) Badan Musyawarah menetapkan jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak usul angket diterima oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD memberitahukan mengenai pengajuan usul angket dengan membagikan salinan usul beserta penjelasannya kepada seluruh Anggota DPRD.
- (3) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.
- (4) DPRD memutuskan menerima atau menolak usul hak angket dalam rapat paripurna.
- (5) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket DPRD jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (6) Pengusul dapat mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.

Pasal 81

- (1) Perubahan atau penarikan kembali usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (6) ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD untuk dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal jumlah pengusul hak angket yang belum memasuki pembicaraan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) ternyata menjadi kurang dari 5 (lima) orang dan/atau tidak lebih dari 1 (satu) Fraksi, harus diadakan penambahan pengusul hingga jumlahnya mencukupi.
- (3) Apabila sampai 2 (dua) kali masa persidangan jumlah pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, usul tersebut dinyatakan gugur.

Pasal 82

- (1) Dalam hal usul hak angket disetujui, DPRD membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat penentuan biaya panitia angket.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Wali Kota dan diumumkan dalam Berita Daerah.
- (4) Dalam hal usul hak angket tidak disetujui, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 83

- (1) Panitia angket dalam melakukan penyelidikan, dapat memanggil pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang diselidiki.
- (2) Pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Panitia angket dalam melaksanakan tugasnya wajib menaati Kode Etik DPRD.

Pasal 84

Dalam hal berdasarkan hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak dibentuknya panitia angket.
- (2) Setelah menyelesaikan pekerjaannya, panitia angket menyampaikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD untuk dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD.
- (3) Pengambilan keputusan terhadap laporan panitia angket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan laporan dari panitia angket dan pendapat akhir Fraksi dalam rapat paripurna.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Wali Kota dan diumumkan dalam berita daerah.
- (5) DPRD dapat menindaklanjuti keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kewenangan DPRD dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 86

- (1) Hak menyatakan pendapat diusulkan oleh paling sedikit 8 (delapan) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara singkat dan jelas serta diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna dengan disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama Fraksi dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang paling sedikit memuat
 - a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
 - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.

Pasal 87

- (1) Badan Musyawarah menetapkan jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak usul menyatakan pendapat diterima oleh pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD memberitahukan mengenai pengajuan usul menyatakan pendapat dengan membagikan salinan usul kepada seluruh Anggota DPRD.

- (3) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket
 - b. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - c. Wali Kota memberikan pendapat; dan
 - d. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Wali Kota.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (5) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (6) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari.
- (7) Dalam hal setelah penundaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh Badan musyawarah.
- (8) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRD yang memuat:
 - a. pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan.
- (9) Dalam hal usul menyatakan pendapat ditolak, usul tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang tersebut.
- (10) Pengusul dapat mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya sebelum usul menyatakan pendapat memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.

Pasal 88

- (1) Perubahan atau penarikan kembali usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (10) harus ditandatangani semua pengusul dan disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD untuk dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal jumlah pengusul menyatakan pendapat yang belum memasuki pembicaraan dalam rapat paripurna, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) ternyata menjadi kurang dari 8 (delapan) orang dan/atau tidak lebih dari 1 (satu) Fraksi, harus diadakan penambahan pengusul sehingga jumlahnya mencukupi.

- (3) Apabila sampai 2 (dua) kali masa persidangan jumlah pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, usul tersebut dinyatakan gugur.

Pasal 89

- (1) Dalam hal rapat paripurna menyetujui usul menjadi hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (8), rapat paripurna membentuk panitia khusus.
- (2) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembahasan dengan Wali Kota.
- (3) Dalam hal pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengenai kebijakan Wali Kota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket, Wali Kota dapat diwakili oleh Wakil Wali Kota atau Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam hal pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengenai dugaan bahwa Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wali Kota dan/atau wakil Wali Kota, Wali Kota tidak dapat diwakilkan.
- (5) Panitia khusus dalam melakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengadakan rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan/atau rapat dengar pendapat umum dengan pihak yang dipandang perlu termasuk pengurus.
- (6) Jika dipandang perlu, panitia khusus dapat mengusulkan kepada pimpinan DPRD untuk membawa pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Wali Kota dan/atau wakil Wali Kota.

Pasal 90

- (1) Setelah dilakukan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, DPRD mengadakan rapat paripurna untuk mengambil keputusan.
- (2) Keputusan DPRD mengenai hak menyatakan pendapat terhadap dugaan bahwa Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wali Kota dan/atau wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4) disampaikan kepada Presiden melalui Gubernur untuk mendapatkan keputusan.
- (3) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan DPRD mengenai hak menyatakan pendapat disampaikan kepada Wali Kota.

Pasal 91

Apabila Gubernur memutuskan bahwa pendapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) dinyatakan benar, DPRD menyelenggarakan rapat paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota kepada Presiden.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Hak Anggota

Paragraf 1

Hak Mengajukan Rancangan Perda

Pasal 92

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan usul rancangan Perda yang secara substansial selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan secara prosedural memenuhi kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan Perda disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

Paragraf 2

Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 93

- (1) Setiap anggota DPRD mempunyai hak mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam forum rapat DPRD.

Pasal 94

- (1) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 diberikan secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.
- (2) Penyampaian jawaban oleh Pemerintah Daerah dapat diwakilkan kepada pejabat yang dapat mengambil keputusan.

Paragraf 3

Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 95

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak menyampaikan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik.
- (3) Jawaban terhadap usul dan pendapat Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara lisan atau tertulis oleh Pemerintah Daerah maupun Pimpinan DPRD dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 4

Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 96

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan alat kelengkapan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Hak Membela Diri

Pasal 97

Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik diberikan kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada Badan Kehormatan.

Paragraf 6

Hak Imunitas

Pasal 98

- (1) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD ataupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
- (2) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas

Pasal 99

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Penyelenggaraan orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, Sekretariat DPRD, partai politik atau perguruan tinggi.
- (3) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dibebankan pada penyelenggara.
- (4) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD dan kepada pimpinan Fraksi.

Paragraf 8

Hak Protokoler

Pasal 100

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai hak protokoler.
- (2) Tata cara pelaksanaan hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Hak Keuangan dan Administratif

Pasal 101

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai hak keuangan dan administratif.
- (2) Hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD

Pasal 102

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;

- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. menaati tata tertib dan Kode Etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

BAB X

PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD

Bagian Kesatu

Acara Resmi

Pasal 103

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD memperoleh kedudukan protokol dalam acararesmi.
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Acara resmi pemerintah yang diselenggarakan di Daerah;
 - b. acara resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan PejabatPemerintah;
 - c. acara resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah.

Pasal 104

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil KetuaDPRD;
- b. Wali Kota dan Wakil Wakil Walikota ditempatkan sejajar dan disebelah kanan KetuaDPRD;
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untukanggota;

- e. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat.

Pasal 105

- (1) Tata upacara dalam acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat hak keprotokolan sesuai dengan hak keprotokolan yang diberikan kepada pejabat pemerintah.
- (2) Hak keprotokolan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Anggota DPRD mewakili pimpinan DPRD dalam acara resmi yang ditugaskan pimpinan DPRD, diberikan hak keprotokolan yang sesuai dengan Pimpinan DPRD.

Bagian Kedua

Persidangan

Pasal 107

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) masa persidangan meliputi:
 - a. masa persidangan I : Bulan Agustus – Bulan Desember;
 - b. masa persidangan II : Bulan Desember – Bulan April; dan
 - c. masa persidangan III : Bulan April – Bulan Agustus.
- (3) Masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Jenis Rapat

Pasal 109

- (1) Jenis rapat DPRD terdiri atas:
 - a. rapat paripurna;
 - b. rapat Pimpinan DPRD;
 - c. rapat Fraksi;
 - d. rapat konsultasi;
 - e. rapat Badan Musyawarah;
 - f. rapat Komisi;
 - g. rapat gabungan Komisi;
 - h. rapat badan anggaran;
 - i. rapat bapemperda;
 - j. rapat Badan Kehormatan;
 - k. rapat panitia khusus;
 - l. rapat kerja;
 - m. rapat dengar pendapat;
 - n. rapat dengar pendapat umum; dan
 - o. rapat koordinasi.
- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (3) Rapat pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (4) Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.
- (5) Rapat konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD.
- (6) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah.
- (7) Rapat Komisi merupakan rapat anggota Komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Komisi.
- (8) Rapat gabungan Komisi merupakan rapat antar Komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (9) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran.
- (10) Rapat Bapemperda merupakan rapat anggota Bapemperdayang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.
- (11) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan.
- (12) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
- (13) Rapat kerja merupakan rapat antara Badan Anggaran, Komisi, gabungan Komisi, atau panitia khusus dan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

- (14) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, atau panitia khusus dan Pemerintah Daerah.
- (15) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara alat kelengkapan DPRD dan perseorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta.
- (16) Rapat koordinasi merupakan rapat seluruh Anggota DPRD yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 110

- (1) Rapat paripurna DPRD diadakan secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun masa sidang.
- (2) Rapat paripurna selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas usul:
 - a. Wali Kota;
 - b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - c. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mencerminkan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Rapat paripurna DPRD diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
 - b. rapat paripurna untuk pengumuman.
- (5) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap rancangan Perda wajib dihadiri oleh Wali Kota.
- (6) Pengecualian terhadap kehadiran Wali Kota dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 111

- (1) Hasil rapat paripurna DPRD dituangkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
- (2) Hasil rapat pimpinan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan DPRD.
- (3) Hasil rapat alat kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (4) Peraturan atau keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Peraturan atau keputusan DPRD dilaporkan kepada Gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.

Bagian Keempat

Sifat Rapat

Pasal 112

- (1) Semua rapat di DPRD pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
- (2) Rapat DPRD yang wajib dilaksanakan secara terbuka meliputi rapat paripurna DPRD dan rapat dengar pendapat umum.
- (3) Selain Rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat sesuai dengan substansi yang akan dibahas.
- (4) Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat.
- (5) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 113

- (1) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau publik.
- (2) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakannya.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 114

- (1) Setiap rapat tertutup dibuat laporan tertulis tentang pembicaraan yang dilakukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dengan jelas mengenai sifat rapat yaitu : "RAHASIA".
- (3) Pimpinan DPRD dapat memutuskan bahwa sesuatu hal yang dibicarakan dalam rapat tertutup, tidak dimuat dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima

Waktu dan Hari Kerja

Pasal 115

- (1) Waktu Rapat DPRD
 - a. hari Senin sampai dengan Kamis, pukul 09.00 – 16.00 WITA.
 - b. hari Jum'at, pukul 09.00 – 11.00 WITA.
- (2) Apabila tiba waktu adzan berkumandang pimpinan rapat wajib menghentikan kegiatan rapat untuk melaksanakan sholat secara berjamaah.
- (3) Waktu rapat diluar ketentuanebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh rapat yang bersangkutan.
- (4) Selain waktu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan rapat paripurna dapat dilakukan sepanjang dijadwalkan oleh Badan Musyawarah.

Pasal 116

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan di gedung DPRD karena kebutuhan atau alasan tertentu, rapat dapat dilaksanakan di tempat lain yang ditentukan oleh Pimpinan DPRD, dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar.

Pasal 117

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, baik rapat paripurna maupun rapat alat kelengkapan sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani daftar hadir rapat.
- (3) Para undang yang menghadiri rapat DPRD, disediakan daftar hadir tersendiri.
- (4) Anggota DPRD yang akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.

Pasal 118

- (1) Dalam pelaksanaan rapat di DPRD, seluruh Anggota DPRD berhak menyampaikan pendapat secara bergiliran sesuai urutan tanpa gangguan atau interupsi dari Anggota DPRD yang lain.
- (2) Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan ditempat yang telah disediakan setelah mendapat izin dari pimpinan rapat.
- (3) Interupsi dari Anggota DPRD yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas seizin pimpinan rapat dalam hal:
 - a. minta penjelasan tentang duduk permasalahan yang sebenarnya mengenai hal yang sedang dibicarakan serta hal yang berkaitan; dan

b. usul menunda pembicaraan.

- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan rapat dapat menetapkan sesi pembicaraan dan lamanya waktu berbicara.
- (5) Dalam hal pembicaraan telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan, pimpinan rapat memberikan peringatan kepada Anggota DPRD untuk mengakhiri pembicaraannya.
- (6) Selain memberikan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pimpinan rapat juga dapat memperingatkan Anggota DPRD yang menyimpang dari pokok permasalahan atau bertentangan dengan tata tertib.
- (7) Untuk kepentingan pembicaraan, pimpinan rapat dapat melakukan penyimpangan terhadap urutan atau giliran penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Anggota DPRD yang berhalangan pada waktu mendapat giliran menyampaikan pendapat dapat digantikan oleh anggota lain dari Fraksi yang sama.
- (9) Dalam hal anggota lain sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak ada/tidak hadir, penyampaian pendapat dilanjutkan ke urutan berikutnya.
- (10) Dalam hal rapat membahas permasalahan yang tidak memerlukan suatu keputusan, sebelum rapat ditutup pimpinan rapat mengambil kesimpulan, menyatakan bahwa pembicaraan selesaidan mengusulkan agar rapat ditutup.

Pasal 119

- (1) Dalam rapat, pimpinan rapat hanya bertindak sebagai pemimpin rapat dan tidak dapat menyampaikan pendapat
- (2) Dalam hal pimpinan rapat hendak menyampaikan pendapat, maka yang bersangkutan harus bertindak sebagai anggota rapat dengan menyerahkan sementara pimpinan rapat kepada anggota pimpinan rapat yang lain.

Pasal 120

- (1) Dalam hal pada saat menyampaikan pendapat, Anggota DPRD menggunakan perkataan yang tidak layak dan/atau melakukan perbuatan yang mengganggu jalannya rapat, pimpinan rapat memberikan peringatan untuk menertibkan pembicaraan dan meminta yang bersangkutan untuk menarik kembali perkataannya.
- (2) Dalam hal Anggota DPRD yang bersangkutan bersedia menarik kembali perkataannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perkataan tersebut tidak dimuat dalam risalah rapat.
- (3) Dalam hal Anggota DPRD yang bersangkutan tidak menarik kembali perkataannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau mengulangi hal yang sama, maka pimpinan rapat melarang yang bersangkutan untuk melanjutkan pembicaraan.

- (4) Dalam hal larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih tidak diindahkan oleh Anggota DPRD yang bersangkutan, maka pimpinan rapat meminta kepada yang bersangkutan untuk meninggalkan rapat.

Pasal 121

Dalam hal terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dan pimpinan rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin diteruskan, maka rapat ditunda dalam waktu tidak lebih dari 12 (duabelas) jam.

Pasal 122

- (1) Untuk setiap rapat paripurna dibuat risalah resmi yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD dan diketahui oleh ketua/wakil pimpinan rapat.
- (2) Risalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jalannya pembicaraan, pokok pembicaraan, termasuk kesimpulan dan keputusan rapat serta dilengkapi keterangan mengenai:
 - d. jenis dan sifat rapat;
 - e. hari dan tanggal rapat;
 - f. tempat rapat;
 - g. acara rapat;
 - h. waktu pembukaan dan penutupan rapat;
 - i. ketua dan sekretaris rapat;
 - j. jumlah dan nama anggota yang hadir; dan
 - k. undangan yang hadir.
- (3) Setelah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai, Sekretaris DPRD segera menyusun risalah sementara untuk dibagikan kepada Anggota DPRD dan pihak yang terkait.
- (4) Setiap Anggota DPRD dan pihak yang terkait diberikan kesempatan untuk mengoreksi risalah sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya risalah sementara dari Sekretaris DPRD.
- (5) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat tentang isi risalah sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan diserahkan kepada pimpinan rapat yang bersangkutan.
- (6) Setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir, Sekretaris DPRD segera menyusun risalah resmi untuk dibagikan kepada anggota DPRD dan pihak yang terkait.

Pasal 123

- (1) Untuk setiap rapat pimpinan DPRD, komisi, rapat gabungan komisi, dan rapat badan atau rapat alat kelengkapan lainnya dibuat catatan rapat yang ditandatangani oleh ketua yang bersangkutan.

- (2) Catatan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan keputusan serta dilengkapi dengan keterangan.
- (3) Khusus untuk rapat komisi dan panitia khusus, dibuat laporan tertulis mengenai hasil rapat yang disampaikan kepada pimpinan DPRD.

Pasal 124

- (1) Acara rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dapat diubah atas usul paling sedikit 3 (tiga) orang anggota DPRD yang bukan berasal dari satu Fraksi dan disampaikan melalui Pimpinan DPRD.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa perubahan waktu dan/atau pokok pembicaraan ataupun penambahan pokok pembicaraan baru.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum acara rapat dimulai.
- (4) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diputuskan dalam Rapat Paripurna.
- (5) Apabila badan musyawarah tidak dapat mengadakan rapat untuk membahas perubahan acara rapat, Pimpinan DPRD dapat menetapkan jadwal rapat dengan memperhatikan pendapat pimpinan Fraksi.

Pasal 125

- (1) Selain dihadiri oleh Anggota DPRD, rapat di DPRD dapat dihadiri oleh undangan di luar DPRD dan peninjau.
- (2) undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perwakilan lembaga/instansi pemerintah;
 - b. tokoh masyarakat; dan
 - c. organisasi kemasyarakatan.
- (3) Peninjau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - d. akademisi;
 - e. tenaga ahli; dan
 - f. kelompok pakar.
- (4) Undangan dan peninjau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan tempat tersendiri dan wajib menaati tata tertib rapat dan ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.
- (5) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki hak suara namun dapat memberikan pendapat atas persetujuan pimpinan rapat.
- (6) Peninjau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya bertindak sebagai pengamat dan tidak dapat memberikan pendapat serta tidak memiliki hak suara.

Pasal 126

- (1) Untuk setiap rapat pimpinan DPRD, rapat komisi, rapat gabungan komisi dan rapat alat kelengkapan dibuatkan undangan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Rapat internal komisi dan alat kelengkapan DPRD tidak memerlukan undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cukup memberitahukan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Dalam hal terdapat undangan dari pihak luar yang ditujukan langsung kepada alat kelengkapan DPRD, maka alat kelengkapan yang bersangkutan dapat menghadiri kegiatan tersebut setelah memberitahukan kepada unsur Pimpinan DPRD.

Bagian Keenam

Pakaian

Pasal 127

Penggunaan pakaian dalam kegiatan DPRD ditetapkan sebagai berikut:

- a. Hari Senin menggunakan Pakaian Sipil Harian;
- b. Hari Selasa menggunakan Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang;
- c. Hari Rabu menggunakan Pakaian Sipil Resmi;
- d. Hari Kamis menggunakan Pakaian Batik Khas Bontang;
- e. Hari Jumat menggunakan Pakaian Bebas Pantas yang rapi dan sopan;
- f. Pakaian Sipil Lengkap, dalam hal menghadiri Rapat Paripurna yang dihadiri oleh Pemerintah Daerah dan undangan umum, Rapat Paripurna DPRD dalam rangka penandatanganan Kesepakatan KUA dan PPAS, dan Upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia; dan
- g. Pakaian Sipil Resmi, dalam hal melakukan kunjungan kerja dan menghadiri undangan resmi di lingkungan Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal.

BAB XI

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 128

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 129

- (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.

Pasal 130

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:
 - a. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Wali Kota dan/atau wakil Wali Kota;
 - b. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; atau
 - c. dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD untuk rapat paripurna DPRD selain rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
 - a. disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Pasal 131

- (1) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (2) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan musyawarah.
- (3) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) huruf a dan huruf b untuk pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat, pengambilan keputusan mengenai usul pemberhentian Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota dan memberhentikan Pimpinan DPRD serta menetapkan Perda, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan rapat paripurna dijadwalkan ulang melalui badan musyawarah.

- (4) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) huruf b terkait dengan penetapan Perda tentang APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.
- (6) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (7) Setiap terjadi penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 132

- (1) Rapat alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf fsampai dengan huruf k, memenuhi kuorum jika dihadiri secara fisik oleh paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota alat kelengkapan yang bersangkutan dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Dalam hal rapat alat kelengkapan DPRD mengambil keputusan, keputusan dinyatakan sah jika disetujui oleh suara terbanyak dari anggota alat kelengkapan yang hadir.

Pasal 133

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat, maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB XII

KUNJUNGAN KERJA DANRESES

Bagian Kesatu

Kunjungan Kerja

Pasal 134

- (1) Untuk melaksanakan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban DPRD, pimpinan DPRD

dan atau anggota DPRD dapat melakukan kunjungan kerja, di dalam Provinsi Kalimantan Timur, ke luar Provinsi Kalimantan Timur maupun ke luarNegeri.

- (2) Kunjungan kerja disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingannya.
- (3) Anggota DPRD atau kelompok yang terdiri dari beberapa anggota DPRD yang melakukan kunjungan kerja, wajib menyampaikan laporannya secara tertulis kepada pimpinan DPRD selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah selesainya kunjungan.
- (4) Kunjungan kerja harus dengan persetujuan pimpinan DPRD.
- (5) Untuk keperluan kunjungan kerja, Sekretariat DPRD menyediakan sarana dan fasilitas.
- (6) Tata cara pelaksanaan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Keputusan Pimpinan DPRD.

Bagian Kedua

Reses

Pasal 135

- (1) Reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun paling lama 6(enam) Hari dalam satu kali reses.
- (2) Reses dipergunakan untuk mengunjungi daerah pemilihan anggota yang bersangkutan dan menyerap aspirasi masyarakat.
- (3) Selama masa Reses berlangsung, tidak dilakukan rapat oleh alat kelengkapan DPRD, kecuali jika ada hal mendesak yang memerlukan diadakannya rapat.
- (4) Hasil kegiatan reses masing-masing anggota, dilaporkan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang untuk dijadikan bahan dalam penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD.
- (5) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil kegiatan reses kepada Wali Kota untuk ditindaklanjuti.
- (6) Untuk kegiatan Reses, Sekretariat DPRD menyediakan fasilitas dan dukungan biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Tata cara pelaksanaan reses diatur dalam Keputusan Pimpinan DPRD.

Pasal 136

- (1) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (2) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. waktu reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota DPRD di wilayah Kota

- Bontang pada daerah pemilihan yang sama;
- b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
 - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
- (3) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
- a. waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (4) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

BAB XIII

PEMBAHASAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah

Pasal 137

- (1) Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau Wali Kota.
- (2) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau Wali Kota disertai penjelasan atau keterangan dan/naskah akademik.
- (3) Rancangan peraturan daerah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan program pembentukan peraturan daerah.
- (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Wali Kota dapat mengajukan rancangan peraturan daerah diluar Program pembentukan peraturan daerah.

Pasal 138

- (1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
- (2) Rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, daftar nama dan tanda tangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan

DPRD disampaikan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda.

- (4) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum, tim pakar, dan organisasi perangkat daerah.
- (5) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian dan penyelarasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada rapat paripurna DPRD.
- (6) Rancangan peraturan daerah yang telah dikaji oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (7) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. Pengusul memberikan penjelasan;
 - b. Fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (8) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. Persetujuan;
 - b. Persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. Penolakan.
- (9) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugasi komisi, gabungan komisi, Pembentukan Peraturan Daerah, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan peraturan daerah tersebut.
- (10) Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada Wali Kota dan dimasukkan dalam program pembentukan peraturandaerah.

Pasal 139

- (1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari Wali Kota diajukan dengan surat Wali Kota kepada pimpinan DPRD.
- (2) Rancangan peraturan daerah berasal dari Wali Kota disiapkan dan diajukan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 140

Apabila dalam satu masa sidang Wali Kota dan DPRD menyampaikan rancangan peraturan daerah mengenai materi yang sama maka yang dibahas adalah rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh Wali Kota digunakan sebagai bahan untuk di persandingkan.

Pasal 141

- (1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau Wali Kota dibahas oleh DPRD dan Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari Wali Kota dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. Penjelasan Wali Kota dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah;
 2. Pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah; dan
 3. Tanggapan dan/atau jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum fraksi.
 - b. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. Penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah;
 2. Pendapat Wali Kota terhadap rancangan perda; dan
 3. Tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Wali Kota
 - c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. Penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ; dan
 2. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
 - b. Pendapat akhir Wali Kota.
- (5) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 tidak

dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suaraterbanyak.

- (6) Dalam hal rancangan peraturan daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Wali Kota, rancangan peraturan daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masaitu.

Pasal 142

- (1) Rancangan peraturan daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD danWali Kota.
- (2) Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan putusan pimpinan DPRD dengan disertai alasanpenarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Wali Kota, disampaikan dengan surat Wali Kota disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD danWali Kota.
- (5) Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri olehWali Kota.
- (6) Rancangan peraturan daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa siding yang sama

Bagian Kedua

Fasilitasi dan Evaluasi

Paragrap 1

Fasilitasi

Pasal 143

Pembinaan terhadap rancangan peraturan daerah dilakukan oleh Gubernur melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 144

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dilakukan melalui fasilitasi sebelum mendapat persetujuan bersama antara pemerintah daerah denganDPRD.
- (2) Fasilitasi terhadap rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap rancangan peraturan daerah yang dilakukanevaluasi.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 juga dilakukan fasilitasi terhadap rancangan Peraturan Bersama Wali Kota atau rancangan peraturan DPRD sebelum ditetapkan.
- (4) Rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan Wali Kota, rancangan peraturan bersama Wali Kota atau rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 145

- (1) Fasilitasi yang dilakukan oleh Gubernur melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1) dan ayat (3) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah diterima peraturan daerah, rancangan peraturan Wali Kota, rancangan peraturan bersama Wali Kota atau rancangan peraturan DPRD.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tidak memberikan fasilitasi, maka terhadap:
 - a. rancangan perda dilanjutkan tahapan persetujuan bersama antara Wali Kota dan DPRD; dan
 - b. rancangan peraturan Wali Kota, rancangan peraturan bersama Wali Kota dan rancangan peraturan DPRD dilanjutkan tahapan penetapan menjadi peraturan Wali Kota, rancangan peraturan bersama Wali Kota dan rancangan peraturan DPRD.

Pasal 146

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 dibuat dalam bentuk surat Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur atas nama Gubernur tentang fasilitasi rancangan perda Kota Bontang, rancangan Peraturan Wali Kota, rancangan Peraturan bersama Wali Kota atau rancangan Peraturan DPRD Kota Bontang.
- (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah untuk penyempurnaan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.

Paragraf 2

Evaluasi

Pasal 147

- (1) Gubernur melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah sesuai dengan:
 - a. undang-undang di bidang pemerintahan daerah; dan
 - b. peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Evaluasi rancangan peraturan daerah sesuai dengan Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. Pajak daerah;
 - e. retribusi daerah; dan
 - f. tata ruang daerah.
- (3) Evaluasi rancangan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. rencana pembangunan industri; dan
 - b. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa.

Pasal 148

- (1) Rancangan peraturan daerah yang mengatur tentang APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan rancangan peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Wali Kota paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur.
- (2) Rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Sekretaris Jenderal paling lama 3 (tiga) hari kepada Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah untuk dievaluasi.
- (3) Rancangan peraturan daerah yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, tata ruang daerah dan rencana pembangunan industri Kota yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Wali Kota paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 149

- (1) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 harus mendapat evaluasi gubernur sebelum ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Gubernur dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. melalui Biro Hukum terhadap rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan;

- b. melalui Biro Hukum terhadap rancangan peraturan daerah tentang tata ruang daerah dan berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang tata ruang;
 - c. melalui Biro Hukum terhadap rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan industri dan berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perindustrian.
- (3) Evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur tentang evaluasi.

Pasal 150

- (1) Keputusan Gubernur tentang evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3) diharmonisasikan dan dicetak pada kertas bertanda khusus oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Permohonan pengharmonisasian evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan:
- a. surat permohonan harmonisasi;
 - b. rancangan perda disertai softcopy dalam bentuk pdf; dan
 - c. rancangan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang evaluasi disertai softcopy.
- (3) Dalam rangka pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim harmonisasi evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 151

- (1) Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Wali Kota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Wali Kota untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
- (2) Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 152

- (1) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota dengan membubuhkan tandatangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Wali Kota.
- (2) Dalam hal rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Wali Kota tandatangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama, rancangan peraturan

daerah tersebut sah menjadi peraturan daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.

- (3) Dalam hal sahnya rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi: peraturan daerah ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir peraturan daerah sebelum pengundangan naskah peraturan daerah kedalam lembaran daerah.
- (5) Peraturan daerah berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.
- (6) Peraturan daerah berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Peraturan daerah setelah diundangkan dalam lembaran daerah harus disampaikan kepada Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PEMBAHASAN APBD DAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

WALIKOTA

Bagian Kesatu

Kebijakan Umum APBD

Pasal 153

- (1) DPRD membahas rancangan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya yang disampaikan oleh Wali Kota selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan sebagai landasan penyusunan APBD.
- (2) Rancangan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas DPRD bersama Wali Kota yang selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD.
- (3) Mekanisme pembahasan internal DPRD sebelum dibahas bersama Wali Kota atas rancangan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Bagian Kedua

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Pasal 154

- (1) Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati bersama, DPRD dan Pemerintah Daerah membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan Wali Kota.
- (2) Pembahasan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun Anggaran sebelumnya.
- (3) Mekanisme pembahasan internal DPRD atas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara, diatur dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Pasal 155

- (1) Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah dibahas dan disepakati bersama Wali Kota dan DPRD dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh Wali Kota dan pimpinan DPRD.
- (2) Bentuk Nota Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan kesepakatan Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD.

Pasal 156

- (1) Komisi – komisi melaksanakan pembahasan terkait kegiatan dan anggaran bersama mitra kerja berdasarkan KUA dan PPAS yang telah ditetapkan.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya menjadi bahan bagi Badan Anggaran untuk melaksanakan pembahasan APBD.

Bagian Ketiga

Penyampaian dan Pembahasan

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 157

- (1) Wali Kota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD (RAPBD) kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD meliputi:
 - a. DPRD melalui Fraksi-Fraksi dan Komisi-Komisi terkait melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang diajukan Pemerintah Daerah.
 - b. DPRD dapat melakukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Peraturan Daerah

tentang APBD.

- c. Hasil pembahasan Fraksi-Fraksi dan Komisi-Komisi disampaikan kepada Badan Anggaran melalui Pimpinan DPRD.
 - d. Badan Anggaran DPRD bersama Pemerintah Daerah membuat Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) DPRD menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhir APBD tahun berjalan.
 - (4) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD sebelum ditetapkan oleh Wali Kota paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada Menteri dalam Negeri untuk dievaluasi dan hasil evaluasi diterima selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak disampaikannya Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.
 - (5) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Peraturan Daerah tentang RAPBD sudah sesuai dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, Wali Kota menetapkan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud menjadi Peraturan Daerah.
 - (6) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan yang lebih tinggi, DPRD bersama Wali Kota melakukan penyempurnaan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
 - (7) Setelah Peraturan Daerah tentang APBD disempurnakan, Wali Kota segera membuat Peraturan Wali Kota untuk menjabarkan Peraturan Daerah dimaksud.

Bagian Keempat

Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

Pasal 158

- (1) Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan, Perubahan atas APBD Tahun Anggaran berjalan, dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan
 - e. keadaan luar biasa.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaandarurat.
- (3) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luarbiasa.
 - (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf e adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

Pasal 159

- (1) Paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan Wali Kotawajib menyampaikan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD kepada DPRD.
- (2) Rancangan KUA perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati menjadi kebijakan umum anggaran perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- (3) Rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah beserta lampirannya disampaikan oleh Wali Kota kepada DPRD paling lambat akhir bulan September tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Bagian Kelima

Penetapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 160

- (1) Wali Kota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa BPK dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Bagian Keenam

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD

Pasal 161

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Wali Kota paling lama 3 (tiga) hari disampaikan terlebih dahulu kepada gubernur untuk dievaluasi.
- (2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
 - a. persetujuan bersama antara Wali Kota dan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
 - b. KUA dan PPAS yang disepakati antara Wali Kota dan Pimpinan DPRD;
 - c. risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD; dan
 - d. nota keuangan dan pidato Wali Kota perihal penyampaian pengantar nota keuangan pada sidang DPRD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD provinsi tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya.
- (4) Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur dapat mengundang pejabat Pemerintah Daerah terkait.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan gubernur dan disampaikan kepada Wali Kota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (6) Apabila gubernur menyatakan hasil evaluasi atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Wali Kota menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan daerah dan peraturan Wali Kota.
- (7) Dalam hal gubernur menyatakan bahwa hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Wali Kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

- (8) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Wali Kota dan DPRD, Wali Kota tetap menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan Wali Kota, gubernur membatalkan peraturan daerah dan peraturan Wali Kota dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.
- (9) Pembatalan peraturan daerah dan peraturan Wali Kota serta pernyataan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 162

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (8) dan ayat (9), Wali Kota harus memberhentikan pelaksanaan peraturan daerah dan selanjutnya DPRD bersama Wali Kota mencabut peraturan daerah dimaksud.
- (2) Pencabutan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (9) ditetapkan dengan peraturan Wali Kota.

Pasal 163

Evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 164

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (7) dilakukan Wali Kota bersama dengan Badan Anggaran DPRD.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan dilaporkan pada rapat paripurna berikutnya.
- (5) Rapat paripurna berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yakni setelah rapat paripurna pengambilan keputusan bersama terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (6) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.

- (7) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani Keputusan Pimpinan DPRD.

Bagian Ketujuh

Laporan Realisasi Semester Pertama APBD

Pasal 165

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan kepada DPRD Laporan Realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Mekanisme pembahasan internal DPRD atas laporan realisasi semester pertama APBD diatur dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Bagian Kedelapan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota

Paragraf 1

Ruang Lingkup

Pasal 166

- (1) Ruang lingkup Laporan Keterangan Pertanggungjawaban mencakup penyelenggaraan:
- urusandentralisasi;
 - tugas pembantuan; dan
 - tugas umum pemerintahan.
- (2) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban terdiri atas:
- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran; dan
 - Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan.

Pasal 167

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dengan format sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Pasal 168

- (1) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Akhir Masa Jabatan disampaikan kepada DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhir masa jabatan Wali Kota yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan waktunya bersamaan dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran atau berjarak 1 (satu) bulan, penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran bersamaan dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan.

Paragraf 2

Muatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Pasal 169

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota sekurang-kurangnya menjelaskan:

- a. arah kebijakan umum Pemerintah Daerah;
- b. pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah;
- c. penyelenggaraan urusan desentralisasi;
- d. penyelenggaraan tugas pembantuan; dan
- e. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Pasal 170

- (1) Arah Kebijakan Umum Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 169 ayat (1) huruf a memuat visi, misi, strategi, kebijakan dan prioritas daerah.
- (2) Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) huruf b memuat:
 - a. pengelolaan pendapatan daerah meliputi intensifikasi dan eksensifikasi, target dan realisasi pendapatan asli daerah, permasalahan dan solusi; dan
 - b. pengelolaan belanja daerah meliputi kebijakan umum anggaran, target dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, permasalahan dan solusi.

Pasal 171

- (1) Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) huruf c, memuat penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan.
- (2) Urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. urusan wajib terdiri dari:
 1. Pendidikan;
 2. Kesehatan;
 3. Lingkungan Hidup;
 4. Pekerjaan Umum;
 5. Penataan Ruang;
 6. Perencanaan Pembangunan;
 7. Perumahan;
 8. Kepemudaan dan Olah Raga;
 9. Penanaman Modal;
 10. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 11. Kependudukan dan Catatan Sipil;
 12. Ketenagakerjaan;
 13. Ketahanan pangan;
 14. Pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan anak;
 15. Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera;
 16. Perhubungan;
 17. Komunikasi dan informatika;
 18. Pertanahan;
 19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
 20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan persandian;
 21. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
 22. Sosial;
 23. Kebudayaan;
 24. Statistik;
 25. Kearsipan; dan
 26. Perpustakaan.
 - b. urusan pilihan terdiri dari:
 1. Perikanan;
 2. Pertanian;
 3. Kehutanan;
 4. Pariwisata;
 5. Perdagangan; dan

6. Ketransmigrasian.

- (3) Penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Program kegiatan serta realisasi pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - b. Permasalahan dan solusi

Pasal 172

- (1) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah; dan
 - b. Tugas pembantuan kepada kabupaten/kota;
- (2) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tugas pembantuan yang diterima dan tugas pembantuan yang diberikan.
- (3) Tugas Pembantuan yang diterima sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
- a. Dasar hukum;
 - b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan;
 - c. Program kegiatan dan pelaksanaannya;
 - d. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan; dan
 - e. Permasalahan dan solusi.
- (4) Tugas Pembantuan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Dasar hukum;
 - b. Urusan pemerintah yang ditugas pembantuankan; dan
 - c. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan.

Pasal 173

- (1) Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Kerjasama antar Daerah;
 - b. Kerjasama Daerah dengan Pihak ketiga;
 - c. Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah;
 - d. Pembinaan batas wilayah;
 - e. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana;
 - f. Pengelolaan kawasan Khusus yang menjadi kewenangan Daerah;
 - g. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; dan
 - h. Tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh Daerah.
- (2) Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya menjelaskan:
- a. Kebijakan dan kegiatan serta realisasi pelaksanaan kegiatan; dan

b. Permasalahan dan solusi.

Paragraf 3

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Pasal 174

- (1) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban disampaikan oleh Wali Kota dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Panitia Khusus dengan memperhatikan rekomendasi Komisi.
- (3) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPRD menetapkan Keputusan DPRD.
- (4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
- (5) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Wali Kota dalam Rapat Paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada Wali Kota untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah kedepan.
- (6) Apabila Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.

Pasal 175

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Akhir Masa Jabatan merupakan ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya ditambah dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban sisa masa jabatan yang belum dilaporkan.

Pasal 176

Sisa waktu penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang belum dilaporkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban oleh Wali Kota yang berakhir masa jabatannya, dilaporkan oleh Wali Kota terpilih atau pejabat Wali Kota atau pelaksana tugas Wali Kota berdasarkan laporan memori serah terima jabatan.

Pasal 177

Apabila Wali Kota berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Wali Kota

BAB XV

SOSIALISASI PERATURAN DAERAH

Pasal 178

- (1) Rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD yang telah diundangkan dapat disosialisasikan oleh Anggota DPRD.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Komisi, Gabungan Komisi dan/atau Bapemperda berdasarkan jadwal yang diatur oleh Badan Musyawarah.
- (3) Sekretariat DPRD memfasilitasi kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

PRODUK HUKUM DPRD

Bagian Kesatu

Jenis Produk Hukum DPRD

Pasal 179

Produk Hukum DPRD berbentuk:

- a. Peraturan DPRD;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 180

- (1) Pimpinan DPRD menyusun rancangan peraturan DPRD.
- (2) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemrakarsa dengan Bapemperda untuk harmonisasi dan sinkronisasi.
- (4) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rancangan peraturan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (5) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peraturan DPRD tentang tata tertib;

- b. peraturan DPRD tentang kode etik; dan
- c. peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

Pasal 181

- (1) Pimpinan DPRD membentuk tim penyusunan rancangan peraturan DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kebutuhan.

Pasal 182

- (1) Tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan peraturan DPRD yang telah disusun.
- (2) Ketua Tim mengajukan rancangan peraturan DPRD yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD.

Pasal 183

- (1) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD ditetapkan oleh DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan DPRD tentang tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPRD.
- (3) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD paling sedikit memuat ketentuan tentang:
 - a. pengucapan sumpah/janji;
 - b. penetapan pimpinan;
 - c. pemberhentian dan penggantian pimpinan;
 - d. jenis dan penyelenggaraan rapat;
 - e. pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota;
 - f. pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan;
 - g. penggantian antarwaktu anggota;
 - h. pembuatan pengambilan keputusan;
 - i. pelaksanaan konsultasi antara DPRD dan pemerintah daerah;
 - j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
 - k. pengaturan protokoler; dan
 - l. pelaksanaan tugas Kelompok Pakar atau Tim Ahli.

Pasal 184

Peraturan DPRD tentang kode etik disusun oleh DPRD yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

Pasal 185

Materi muatan peraturan DPRD tentang kode etik paling sedikit memuat:

- a. pengertian kode etik;
- b. tujuan kode etik;
- c. pengaturan mengenai:
 1. sikap dan perilaku anggota DPRD;
 2. tata kerja anggota DPRD;
 3. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
 4. tata hubungan antar anggota DPRD;
 5. tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
 6. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 7. kewajiban anggota DPRD;
 8. larangan bagi anggota DPRD;
 9. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
 10. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 11. rehabilitasi.

Pasal 186

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada badan kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 187

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

Pasal 188

Materi muatan peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan paling sedikit memuat:

- a. ketentuan umum;
- b. materi dan tata cara pengaduan;
- c. penjadwalan rapat dan sidang;
- d. verifikasi, meliputi:
 1. sidang verifikasi;
 2. pembuktian;
 3. verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan;
 4. alat bukti; dan
 5. pembelaan;

- e. keputusan;
- f. pelaksanaan keputusan; dan
- g. ketentuan penutup.

Pasal 189

- (1) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf b yang berupa penetapan, untuk menetapkan hasil rapat paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.
- (3) Untuk menyusun keputusan DPRD dapat dibentuk melalui panitia khusus atau ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna DPRD.
- (4) Ketentuan mengenai penyusunan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 sampai dengan Pasal 183 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan keputusan DPRD.
- (5) Dalam hal keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, rancangan keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:
 - a. penjelasan tentang rancangan keputusan DPRD oleh pimpinan DPRD;
 - b. pendapat fraksi terhadap rancangan keputusan DPRD; dan
 - c. persetujuan atas rancangan keputusan DPRD menjadi keputusan DPRD.
- (6) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh pimpinan dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 190

- (1) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf c yang berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.
- (3) Rancangan keputusan pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat pimpinan DPRD.

Pasal 191

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf d dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

- (3) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.
- (4) Rancangan keputusan Badan Kehormatan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan DPRD.
- (5) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.
- (6) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (8) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

Bagian Kedua

Pembahasan Produk Hukum DPRD

Pasal 192

- (1) Rancangan peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh panitia khusus.
- (3) Pembahasan rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 193

- (1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (3) meliputi:
 - a. penjelasan mengenai rancangan peraturan DPRD oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
 - b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna; dan
 - c. pembahasan materi rancangan peraturan DPRD oleh panitia khusus.
- (2) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:

- a. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- (3) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 194

- (1) Pembahasan keputusan DPRD dilakukan oleh pimpinan DPRD dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Pembahasan keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD.

BAB XVII

LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 195

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
 - b. hakim pada badan peradilan; atau
 - c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara/APBD.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.
- (4) Anggota DPRD yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan surat pengunduran diri/non aktif/cuti/tidak berpraktik kepada

pimpinan instansi/lembaga yang bersangkutan dan ditembuskan kepada pimpinan DPRD.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 196

- (1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.

Pasal 197

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (1) berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan.

Pasal 198

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195.

Pasal 199

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan Peraturan DPRD tentang Tata Cara Beracara Badan Kehormatan.

BAB XVIII

PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU,

DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Bagian Kesatu

Pemberhentian Antarwaktu

Pasal 200

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, jika:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
 - b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara (5) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. menjadi anggota partai politik lain.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pada ayat (2) juga berlaku bagi anggota DPRD yang berkedudukan sebagai pimpinan DPRD dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (5) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

Pasal 201

- (1) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Wali Kota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (3) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Pimpinan DPRD tidak menyampaikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Wali Kota.
- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota menyampaikan usul tersebut kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota menyampaikan usulan pemberhentian kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (6) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Wali Kota tidak menyampaikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 202

- (1) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menerbitkan keputusan pemberhentian Anggota DPRD paling lama 14 (empatbelas) Hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian Anggota DPRD dari Wali Kota atau dari Pimpinan DPRD.

- (2) Peresmian pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (3) Peresmian pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (3) huruf c berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 203

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian Anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memberikan teguran tertulis kepada Wali Kota apabila setelah 7 (tujuh) Hari tidak menindaklanjuti pemberhentian Anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat belum menerima usulan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memberhentikan Anggota DPRD.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat belum memberhentikan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri memberhentikan Anggota DPRD.

Pasal 204

Dalam hal Anggota DPRD mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai Anggota DPRD, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Wali Kota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Pasal 205

- (1) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan DPRD atas pengaduan dari pimpinan DPRD, masyarakat, dan/atau pemilih.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD mengenai pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Kehormatan DPRD kepada rapat paripurna.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan Badan Kehormatan DPRD kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada Pimpinan DPRD paling lambat 30 (tigapuluh) Hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari Pimpinan DPRD.
- (5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan pemberhentian anggotanya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan DPRD meneruskan keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Wali Kota paling lama 7 (tujuh) Hari setelah berakhirnya batas waktu penyampaian keputusan tentang pemberhentian anggota DPRD dari pimpinan partai politik, untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (6) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wali Kota menyampaikan keputusan tersebut kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (7) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 14 (empatbelas) Hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Wali Kota.

Pasal 206

- (1) Dalam hal pelaksanaan penyelidikan dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (1), Badan Kehormatan DPRD dapat meminta bantuan dari ahli independen.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan DPRD diatur dengan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Bagian Kedua

Penggantian Antarwaktu

Pasal 207

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
- (5) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (6) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.

Pasal 208

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- (2) KPU menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) dan ayat (2) dengan melampirkan fotokopi daftar calon tetap dan daftar peringkat perolehan suara partai politik yang

bersangkutan yang telah dilegalisir kepada Pimpinan DPRD paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak diterimanya surat Pimpinan DPRD.

- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Wali Kota setelah melakukan konfirmasi kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal KPU tidak menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu dan/atau menyampaikan nama pengganti antarwaktu yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 207 ayat (1) atau ayat (2), Pimpinan DPRD berdasarkan hasil konfirmasi dengan pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu dari partai politik yang bersangkutan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Wali Kota.
- (5) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (6) Paling lama 14 (empat belas) Hari sejak menerima usulan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Gubernur.
- (7) Dalam hal Wali Kota tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat meresmikan penggantian antarwaktu Anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.
- (8) Sebelum memangku jabatannya, Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh Pimpinan DPRD, dengan tata cara dan teks sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 24.

Pasal 209

- (1) Penggantian antarwaktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam hal pemberhentian antarwaktu anggota DPRD dilaksanakan dalam waktu sisa masa jabatannya kurang dari 6 (enam) bulan, pemberhentian Anggota DPRD yang bersangkutan tetap diproses dengan tidak melakukan penggantian.
- (3) Keanggotaan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kosong sampai berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD yang bersangkutan.

Pasal 210

- (1) Calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan:
 - a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan/atau pengadilan negeri setempat;
 - b. surat usulan pemberhentian anggota DPRD dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
 - c. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh KPU; dan
 - d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRD yang dilegalisir oleh KPU.

Pasal 211

- (1) Calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam Bahasa Indonesia;
 - e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;
 - f. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - g. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. sehat jasmani dan rohani;
 - i. terdaftar sebagai pemilih;
 - j. bersedia bekerja penuh waktu;

- k. mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri dan yang tidak dapat ditarik kembali;
 - l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD sesuai peraturan perundang-undangan;
 - m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, pengurus pada badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - n. menjadi anggota partai politik peserta pemilu;
 - o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
 - p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.
- (2) Kelengkapan administrasi bakal calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
- a. kartu tanda penduduk warga negara Indonesia;
 - b. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
 - c. surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dari Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat;
 - d. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani;
 - e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
 - f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
 - g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
 - h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

- i. kartu tanda anggota partai politik peserta pemilu;
 - j. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
 - k. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.
- (3) Selain kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota dalam mengajukan usulan penggantian antarwaktu Anggota DPRD juga harus melampirkan:
- a. usul pemberhentian Anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf e dan huruf i dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
 - b. usul pemberhentian Anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (3) huruf c dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. usul pemberhentian Anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (3) huruf h dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dalam hal anggota partai politik yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan; atau
 - d. keputusan dan usul pemberhentian sebagai Anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g dari pimpinan partai politik berdasarkan keputusan Badan Kehormatan DPRD setelah dilakukan penyelidikan dan verifikasi; dan
 - e. fotokopi daftar calon tetap anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh KPU; dan
 - f. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRD yang dilegalisir oleh KPU.
- (4) Verifikasi kelengkapan berkas Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dan ayat (3)dilakukan secara fungsional oleh unit kerja yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD dan beranggotakan unsur dari Sekretariat DPRD, Bagian Hukum dan BagianPemerintahan sekretariat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan unsur KPU.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Sementara Anggota DPRD

Pasal 212

- (1) Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:
 - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
 - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Wali Kota.
- (3) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa Anggota DPRD yang bersangkutan kepada Wali Kota.
- (4) Wali Kota berdasarkan laporan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan usulan pemberhentian sementara Anggota DPRD yang bersangkutan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (5) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD atas usulan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4).
- (6) Dalam hal Wali Kota tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memberhentikan sementara Anggota DPRD berdasarkan register perkara pengadilan negeri.
- (7) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) mulai berlaku terhitung sejak tanggal Anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 213

- (1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 214

- (1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota DPRD.

- (2) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tanpa usulan partai politiknya.
- (4) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memberhentikan Anggota DPRD atas usul Pimpinan DPRD.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir atau diberhentikan dengan hormat apabila masa jabatannya sudah berakhir.

BAB XIX

TATA CARA PEMBENTUKAN

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 215

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan usulan dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda.

Pasal 216

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD memuat daftar rancangan peraturan daerah yang didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (2) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan peraturan daerah.

- (3) Hasil penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215, disampaikan oleh Bapemperda kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 217

- (1) Penyusunan Propemperda Kota Bontang dilaksanakan oleh DPRD dan Wali Kota.
- (2) Penyusunan dan penetapan Propemperda Kota Bontang dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD Kota Bontang.
- (3) Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan perda dilakukan oleh Bapemperda dan perangkat daerah yang membidangi hukum berdasarkan kriteria:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (4) Hasil penyusunan Propemperda Kota Bontang disepakati menjadi Propemperda Kota Bontang dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (5) Propemperda Kota Bontang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (6) Dalam Propemperda Kota Bontang dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
 - b. APBD;
 - c. penataan kecamatan; dan
 - d. penataan kelurahan.
- (7) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Wali Kota dapat mengajukan rancangan peraturan daerah di luar Propemperda Kota Bontang karena alasan:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan peraturan daerah yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan satuan perangkat daerah yang menangani bidang hukum pemerintah daerah;
 - d. akibat pembatalan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat; dan
 - e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

BAB XX

Pasal 218

- (1) DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindaklanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan hasil pemeriksaan keuangan;
 - b. laporan hasil pemeriksaan kinerja; dan
 - c. laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- (3) DPRD meminta Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada (1), DPRD berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (5) Paling lambat 2 (dua) minggu setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD melakukan rapat pembahasan dalam waktu paling lama 1 (satu) minggu.
- (6) Pimpinan DPRD mengagendakan hasil rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam rapat paripurna.
- (7) Laporan hasil rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berisi usulan:
 - a. meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk memberikan penjelasan kepada DPRD atas laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, dalam hal menemukan ketidakjelasan atas aspek tertentu dan/atau temuan di perangkat daerah tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan; dan
 - b. meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, dalam hal menemukan aspek tertentu dan/atau temuan di perangkat daerah tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.

Pasal 219

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (2) huruf a dapat berupa:

- a. opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*);
- b. opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*);
- c. opini tidak wajar (*adversed opinion*); dan
- d. pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer opinion*).

Pasal 220

- (1) DPRD meminta kepada BPK laporan hasil pemeriksaan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (2) telah dikonfirmasi kepada organisasi perangkat daerah.
- (2) Dalam hal BPK belum melakukan konfirmasi atas laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD dapat mendorong agar BPK melakukan konfirmasi kepada organisasi perangkat daerah.

Pasal 221

- (1) DPRD melakukan pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dalam rapat Badan Anggaran.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. laporan hasil pemeriksaan keuangan dengan opini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 huruf b, huruf c dan huruf d;
 - b. laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pasal 222

Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 dilaksanakan dengan tahap sebagai berikut:

- a. pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK dilakukan oleh DPRD paling lambat 2 (dua) minggu setelah menerima laporan hasil pemeriksaan BPK;
- b. pembahasan oleh DPRD diselesaikan dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu;
- c. dalam pelaksanaan pembahasan DPRD dapat melakukan konsultasi dengan BPK;
- d. Pimpinan DPRD mengagendakan dalam pembahasan Rapat Paripurna DPRD;
- e. laporan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat berisi usulan:
 1. meminta BPK untuk memberikan penjelasan kepada DPRD atas laporan hasil pemeriksaan BPK, dalam hal menemukan ketidakjelasan atas aspek tertentu dan/atau temuan di organisasi perangkat daerah tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK; dan
 2. meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, dalam hal menemukan aspek-aspek tertentu dan/atau temuan di organisasi perangkat daerah tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.

BAB XXI

PELAKSANAAN KONSULTASI DPRD

Pasal 223

- (1) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.

- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

BAB XXII

PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 224

- (1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung atau tertulis tentang suatu permasalahan sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Pengaduan dan/atau aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan proses administratif oleh Sekretariat DPRD dan diteruskan kepada pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, Anggota DPRD, atau Fraksi di DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi sesuai kewenangannya.
- (4) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi kepada pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau fraksinya.
- (5) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. rapat dengar pendapat;
 - c. kunjungan kerja; atau
 - d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerjanya.
- (6) Tata cara penerimaan dan tindak lanjut pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat diatur oleh Sekretariat DPRD dengan persetujuan pimpinan DPRD.

BAB XXIII

SISTEM PENDUKUNG DPRD

Bagian Kesatu

Sekretariat

Pasal 225

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD dibentuk Sekretariat DPRD yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Wali Kota atas persetujuan Pimpinan DPRD.
- (3) Sekretaris DPRD dan pegawai Sekretariat DPRD berasal dari pegawai negeri sipil dan non PNS.

Pasal 226

Sekretaris DPRD wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Wali Kota status hukum anggota DPRD yang terlibat dalam kasus tindak pidana dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.

Pasal 227

Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar serta penanganan selanjutnya diatur oleh Sekretariat DPRD.

BAB XXIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 228

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan DPRD Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 229

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 4 Oktober 2019
KETUA DPRD KOTA BONTANG,

ANDI FAIZAL SOFYAN HASDAM

Diundangkan di Bontang pada tanggal 4 Oktober 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

AGUS AMIR

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2019 NOMOR 41